

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 14 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Lukas Dituntut 10,5 Tahun dan Bayar Rp 47,8 M



BANTAH KORUPSI: Lukas Enembe (tengah) bersiap mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (13/9).

JAKARTA – Sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur (nonaktif) Papua Lukas Enembe memasuki tahap pembacaan tuntutan. Jaksa penuntut umum (JPU) meminta hakim memvonis Lukas dengan hukuman 10,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Lukas juga diminta mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 47,8 miliar. Pengembalian harus dilakukan selambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan. "Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, harta bendanya disita," ujar JPU pada KPK Wawan Yunarwanto.

Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (13/9). Jaksa menuding Lukas terbukti mene-

rima suap dan gratifikasi untuk memuluskan sejumlah proyek di Papua. Proyek tersebut dikerjakan dua tim yang membantu kemenangan Lukas dalam pilkada.

Sebelum membacakan tuntutan, jaksa menyebut ada hal-hal yang memberatkan

tuntutan Lukas. Antara lain, Lukas sering berbelit-belit memberikan keterangan selama persidangan. Dia juga dinilai tidak sopan karena pernah mengumpat dan membanting mikrofon sidang.

Sedangkan faktor yang meringankan, Lukas belum

pernah dihukum dan memiliki keluarga. Sanksi lain yang membuntutinya adalah tidak diperbolehkan mengikuti kontestasi sebagai pejabat publik selama lima tahun.

Selama persidangan Lukas hanya mengucapkan dua hal. Pertama, di tengah persidangan, dia minta izin ke kamar mandi. Dan di akhir, setelah JPU membacakan tuntutan, dia menyanggah singkat. "Keberatan," pekiknya.

Otto Cornelis Kaligis, kuasa hukum Lukas, se usai persidangan mengatakan, pihaknya akan membuat nota pembelaan atas tuntutan tim jaksa KPK. Pengacara senior itu menilai jaksa hanya *copy paste* dari materi dakwaan. Padahal, seharusnya tuntutan didasarkan pada keterangan dan bukti selama persidangan. (elo/c9/oni)